



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/367-1 /IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BAHAN MAKANAN BAGI LANJUT USIA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan bahan makanan bagi Lanjut Usia di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditetapkan Penerima Bantuan Bahan Makanan bagi Lanjut Usia di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Bahan Makanan bagi Lanjut Usia di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42.1 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BAHAN MAKANAN BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Bahan Makanan bagi Lanjut Usia di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara pemberian barang secara langsung kepada penerima bantuan;
- KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya, pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi :
- a. Dokumentasi Penyerahan Bantuan; dan
 - b. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan berupa barang/jasa.

MPAT : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/413/IV.06/HK/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial berupa Paket Sembako kepada Lanjut Usia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam pengeluaran belanja pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial sub kegiatan Penyediaan Permakanan dalam DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;

Men

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

Men

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 367, /IV.06/HK/2024
TANGGAL : 5 April 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BAHAN MAKANAN BAGI LANJUT USIA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1	P. Tukino	1801100801560003	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
2	P. Sugianto	1801101107550002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
3	P. Jumari	1801100308630002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
4	P. Reman	1801101106540001	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
5	Aminah	1801105407800006	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
6	Suliyem	1801105010650002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
7	Musri	1801104109610001	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
8	Muslimah	1801104502630003	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
9	Siamah	1801105812730001	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
10	Rumiyati	1801104108750004	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
11	Muntirah	1801104107690024	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
12	Aliya	1801106808660001	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
13	Miskanah	1801105212760007	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
14	Jinem	1801101460755002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
15	Juwati	1801107001640002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
16	P. Maryono	1801101211710002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
17	Poniyem	1801104803450002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
18	Muzaroh	1801105310720002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
19	Madiem	1801104706550003	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
20	Sarti	1801106101750003	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
21	Sumirah	1801107006610022	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
22	Sarpiah	1801104107590026	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
23	Yatemi	1801105012650007	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
24	Suparmi	1801104812680001	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
25	Siti rohma	1801106406550001	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
26	Supinah	1801106005510001	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
27	Satiyem	1801104006610002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
28	Wariyem	1801106006680001	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
29	Listiani	1801104709700003	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
30	Siami	1801104106550003	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
31	Romlah	1801105905910002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
32	Watiah	1801106705850002	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
33	Nova Seli M	1801105508940006	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
34	Yuliani	1801104807860012	Desa Bumi Daya Kec. Palas	
35	Handayani	1801104804890001	Desa Bumi Daya Kec. Palas	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO